



## PENETAPAN

Nomor : 82/Pdt.P/2021/PNKpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Nama : **SUTIAH**  
TTL : Blitar, 20 – 10 - 1958  
NIK : 5371016010580001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Alamat : Kelurahan Penkase – Oeleta RT.001 RW.001  
Kecamatan Alak Kota Kupang  
Nomor HP : 081338568922  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Kpg tertanggal 4 Oktober 2021;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Kpg pada tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Kpg, tanggal 5 Oktober 2021 tentang penentuan hari sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Oktober 2021 dengan register permohonan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUTIAH** dalam Akta Perkawinan Nomor : 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001, tanggal 01-12-2001, sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **MARIA ADRIANA SETIYAH** sesuai dengan SK Asabri Nomor Kep/19/I/2012.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk merubah nama tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk perlengkapan pengurusan surat-surat dikemudian.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amat sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Menyatakan Sah menurut Hukum perubahan nama yang tertulis dan terbaca **SUTIAH** dalam Akta Perkawinan Nomor : 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001 tanggal 01-12-2001, Nomor: Kartu Keluarga (KK) 5371011801210005, KTP Elektronik dengan NIK 5371016010580001 dan KPI No. Pol: KPI/03/III/2005 yang di keluarkan oleh Polres Kupang pada tanggal 23 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 18-01-2021 menjadi tertulis dan terbaca **MARIA ADRIANA SETIYAH** sesuai dengan SK Asabri Nomor Kep/19/I/2012.
  3. Memerintah dan memberi Kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi ke depan ini segera diperbaiki dan atau merubah yang tertulis dan terbaca **SUTIAH** pada Akte Perkawinan, KK dan KTP Elektronik menjadi tertulis dan terbaca **MARIA ADRIANA SUTIYAH** sesuai dengan SK Asabri.
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.6 sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk an. SUTIAH, Tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371011801210005 atas nama kepala keluarga SUTIYAH, Selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 161/DISPENDUK.KK/PJ.PKR/2001, tanggal 1 Desember 2001, antara Patrisus Mali dengan SUTIYAH, Selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Kartu penunjukan Isteri/Suami Polres Kupang Nomor Pol ; KPI/03/III/2005 , an. PATRISIUS MALI dan MARIA ADRIANA SUTIYAH, selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan nomor Sket/347/IX/2021/Ditreskrim, Tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);
6. Foto copy Petikan Surat Keputusan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor Kep/19/I/2012, Tanggal 24 Januari 2012, atas nama PATRICIUS MALI, Selanjutnya diberi tanda (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MAJID LANGERE, telah disumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi Kenal dengan pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Alamat, RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Bahwa Pemohon mempunyai serang anak yang bernama Patrisia Yeni A Mali, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Mei 1992 ;
  - Bahwa suami pemohon semasa hidupnya sebagai Polri dan telah meninggal dunia ;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Akte Perkawinan Nomor 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001, Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2021, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371016010580001, tanggal 9 Juni 2021, karena terdapat kesalahan sebagaimana tertulis dan terbaca Sutyah menjadi tertulis dan terbaca Maria Adriana Sutyah untuk menyesuaikan dengan Kartu ASABRI Pemohon;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi YULCE NDUN telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi Kenal dengan pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Alamat, RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai serang anak yang bernama Patrisia Yeni A Mali, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Mei 1992 ;
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya sebagai Polri dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Akte Perkawinan Nomor 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001, Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2021, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371016010580001, tanggal 9 Juni 2021, karena terdapat kesalahan sebagaimana tertulis dan terbaca Sutiyah menjadi tertulis dan terbaca Maria Adriana Sutiyah untuk menyesuaikan dengan Kartu ASABRI Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya. Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.6 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: ABDUL MAJID LANGERE dan YULCE NDUN;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatlah suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Akte Perkawinan Nomor 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001, Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2021, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371016010580001, tanggal 9 Juni 2021 ;
- Bahwa benar pada Kartu ASABRI nama Pemohon tertulis dan terbaca Maria Adriana Sutiyah sehingga terjadi perbedaan dengan dokumen-dokumen lainnya ;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan redaksional nama Pemohon pada Akte Perkawinan Nomor 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001, Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2021, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371016010580001, tanggal 9 Juni 2021;

- Bahwa benar tujuan permohonan untuk menyamakan penulisan pada semua dokumen identitas dengan menggunakan nama Maria Adriana Sutiyah Kartu ASABRI;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan redaksional terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 tentang Akte Perkawinan Nomor 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001, Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2021, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371016010580001, tanggal 9 Juni 2021, yang tertulis dan terbaca **SUTIYAH**, maka Pemohon meminta untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 tentang Kartu Isteri, Surat Keterangan dan Kartu ASABRI yang tertulis nama Pemohon yaitu **MARIA ADRIANA SUTIYAH**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa nama **SUTIYAH** dan **MARIA ADRIANA SUTIYAH** merupakan satu orang yang sama dan untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan dengan tujuan keseragaman nama Pemohon pada semua dokumen identitas dengan menggunakan nama **MARIA ADRIANA SUTIYAH**;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis pada bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 dengan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6, maka Pemohon meminta untuk dilakukan perbaikan penulisan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 2 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum poin 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian maka petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti Nama Pemohon yang tercatat dan terbaca **SUTIYAH** dalam Akte Perkawinan Nomor 161/DISPENDUK.KK/Pj.PKR/2001, Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2021, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371016010580001, tanggal 9 Juni 2021 agar sesuai dengan yang tercatat dan terbaca Kartu Isteri, Surat Keterangan dan Kartu ASABRI yang tertulis nama Pemohon yaitu **MARIA ADRIANA SUTIYAH**;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, oleh Hakim **REZA TYRAMA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

**ALFRED DIMUPORU.**

**REZA TYRAMA, S.H**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	: Rp. 30.000,-	
2. ATK	: Rp. 50.000,-	
3. PNPB Panggil	: Rp. 10.000,-	
4. Materai	: Rp. 10.000,-	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-	+
Jumlah	Rp. 110.000,-	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)